

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah merupakan suatu potensi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat ;
- b. bahwa pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000, sudah perlu ditinjau dan disempurnakan karena adanya kebijakan Pemerintah tentang otonomi daerah dan, disamping itu juga tarif retribusi yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam pengelolaan asset daerah dimaksud;
- c. bahwa pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah, harus terselenggara dengan tertib dan accountabel sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab;
- d. bahwa untuk mewujudkan poin a, b dan c di atas, perlu pengelolaan, asset pemakaian kekayaan daerah diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara NoMur 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat;
  20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003;
  21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan / Kantor Daerah Propinsi Sumatera Barat.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT**

**DAN**

## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Daerah Selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4. Dinas / Badan / Kantor / Instansi adalah Dinas / Badan / Kantor / Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
5. Kekayaan / Fasilitas Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud dan yang tidak berwujud, yang dimiliki atau yang dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian - bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung. Diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh - tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga lainnya.
6. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan dana pensiun, bentuk usaha dan tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian dan pemanfaatan kekayaan dan fasilitas daerah
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat keterangan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
14. Surat tangihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda

15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan /SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidik Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik yang diberi wewenang khusus dibawah koordinasi dan pengawasan Polri untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Kerjasama Operasional atau yang disingkat dengan KSO adalah kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan dan pengembangan, serta pendayagunaan pemakaian dan pemanfaatan kekayaan I fasilitas Daerah.
19. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
20. Kesehatan masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian dan atau pemanfaatan Kekayaan / fasilitas Daerah .

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian dan atau pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu berupa :
  - a. Pemakaian tanah.
  - b. Pemakaian gedung dan bangunan.
  - c. Pemakaian Laboratorium
  - d. Pemakaian Workshop.
  - e. Pemakaian Kendaraan, Alat-alat Berat dan Peralatan.
  - f. Pemakaian dan Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan.
  - g. Pemakaian dan Pemanfaatan Fasilitas Rekreasi.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum dan Pemerintah Daerah sendiri.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai dan atau memanfaatkan kekayaan / fasilitas daerah.

## **BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH**

### **Pasal 5**

Pemakaian dan atau pemanfaatan Kekayaan/fasilitas daerah diukur berdasarkan luas, volume, lokasi, ukuran yang dipergunakan dan jangka waktu pemakaian dan atau pemanfaatan kekayaan/fasilitas daerah

#### **BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan jasa yang layak sebagaimana imbalan jasa yang pantas diterima oleh pengusaha, -lejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### **BAB V CARA MEN ETAP KAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 7**

Struktur dan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan/fasilitas yang dipergunakan dan jangka waktu pemakaian dan atau pemanfaatan.

##### **Pasal 8**

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Untuk pemakaian gedung dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
- c. Untuk pemakaian Laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Untuk pemakaian Workshop sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
- e. Untuk pemakaian Kendaraan, Alat - alat Berat dan Peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
- f. Untuk pemakaian dan pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan, ditetapkan sebagai berikut:
  1. Internet : Rp. 3.000,- / jam
  2. Denda keterlambatan peminjaman buku : Rp. 500,-/hari/buku
- g. Untuk Pemanfaatan Fasilitas Rekreasi, ditetapkan sbb. :
  1. Anak - anak : Rp. 750,-/orang/kali masuk.
  2. Dewasa : Rp.1.500,-/kalimasuk.
  3. Rombongan 50 % ( lima puluh persen ) / kali masuk.

##### **Pasal 9**

- (1) Gubernur dapat meninjau dan melakukan penyesuaian Jenis dan atau Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila tidak sesuai lagi dengan jenis pelayanan dan harga pasar.
- (2) Penyesuaian Jenis dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Gubernur dengan ketentuan:
  - a. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah